

PERAN INTERMEDIASI BPR MELALUI LAYANAN SIMPAN-PINJAM UNTUK PEMULIHAN UMKM DI ERA NEW NORMAL

Betania Br Tarigan¹

Universitas Pelita Harapan

101407200014@student.uph.edu

Roby Palelonoto²

Universitas Pelita Harapan

201407210011@student.uph.edu

Immanuel Adithya Wulanata Chrismastianto³

Universitas Pelita Harapan

immanuel.wulanata@uph.edu

Abstract

To advance the economy, the community must first be able to meet the resources needed to meet their needs. People's Credit Bank (BPR) is a bank that carries out conventional business activities that do not provide services in payment traffic. Since Covid-19, the majority of UMKM players have experienced a decrease in turnover, this has happened due to the weakening of the economy in the community. After the pandemic, UMKM is expected to strengthen the economy. Therefore, it is hoped that BPR can play a role in it. This writing uses qualitative descriptive research methods. Writing this research is also supported by primary data sources through surveys. This study aims to see whether BPR has been able to perform its role optimally and provide some suggestions related to things that need to be developed in the future. UMKM needs support to increase its business productivity so that it can develop, especially in the post-pandemic normal era. BPR is expected to be able to help financial and economic recovery, especially for UMKM players affected by the COVID-19 pandemic. This assistance can be in the

form of credit that can be provided by BPR. With every policy set and service provided, it is hoped that BPR will achieve every goal, namely helping the community's economic welfare while still benefiting the BPR itself.

Keywords: *BPR, UMKM, economic, effort, new normal*

Abstrak

Untuk memajukan perekonomian, masyarakat terlebih dahulu harus mampu memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Semenjak covid-19 mayoritas pelaku UMKM mengalami penurunan omset, hal ini terjadi karena adanya faktor melemahnya perekonomian dalam masyarakat. Pasca pandemi para pelaku UKM diharapkan dapat menguatkan perekonomian. Sehingga diharapkan BPR dapat berperan didalamnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam menulis penelitian ini juga didukung sumber data primer melalui survei. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BPR sudah mampu melakukan perannya dengan maksimal dan memberikan beberapa saran terkait hal yang perlu dikembangkan kedepannya. UMKM membutuhkan dukungan guna meningkatkan produktivitas usahanya agar mampu berkembang terlebih di era now normal pasca pandemi. BPR diharapkan mampu membantu pemulihan finansial dan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Bantuan tersebut dapat berupa kredit yang bisa diberikan oleh BPR. Dengan setiap kebijakan yang ditetapkan dan layanan yang diberikan, diharapkan BPR mampu mencapai setiap tujuannya yaitu membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat juga tetap menguntungkan pihak BPR sendiri.

Kata Kunci: *BPR, UMKM, Ekonomi, Usaha, New Normal.*

Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak hanya berasal dari sektor ekonomi makro, melainkan dapat dimulai dari sektor ekonomi terendah seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tentunya mempengaruhi pemasukan daerah sampai pemasukan nasional. Menurut Usman A. Gani dkk (2018) suatu negara harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya (economic growth) karena pendapatan dari sektor masyarakat menentukan semakin majunya sebuah negara. Oleh sebab itu untuk memajukan perekonomian, masyarakat harus mampu memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya manusia, tata cara mengelola sumber daya yang ada serta biaya yang cukup adalah hal yang dibutuhkan untuk menunjang kemajuan tersebut. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak terkendala terkait hal tersebut, khususnya yang ada di daerah pedalaman apalagi terkait kendala biaya sehingga untuk mendirikan lapangan kerja untuk diri sendiri pun tidak memadai. Keterbatasan setiap masyarakat juga merupakan akibat dari kurang optimalnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengalokasian dana, baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga, sulit mengharapkan pemerintah sebagai pendorong utama pembangunan yang optimal. Oleh sebab itu, untuk mengatasi dan menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan pihak swasta yang dapat menjadi sumber daya tersebut yaitu perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Haqiqi, Darmawan, & Fadli, 2020) Menghimpun dana berarti bank memberikan jasa sebagai tempat agar masyarakat bisa menyimpan uang atau melakukan investasi dengan harapan lebih terjamin dan akan mendapatkan bunga, serta bank itu sendiri juga yang akan menyalurkan dana yang ada pada anggota bank yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan UU No. 10 tersebut bank diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Pada pembahasan ini, penulis akan fokus mengkaji tentang Bank Perkreditan Rakyat Konvensional yang menunjang usaha menengah ke bawah di dalam masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Widyastuti & Yuliandari, 2016). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 perbankan BPR dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. BPR Konvensional

Bank konvensional mendapat keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. BPR Syariah

BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam

Jones dalam(Nugroho & Tamala, 2018) mengatakan bahwa perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian suatu negara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, terlihat jelas fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya juga kepada masyarakat. Perbankan lebih memperhatikan dorongan dana pada kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai kalangan masyarakat tanpa mendiskriminasi sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional nantinya. Peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialaminya terlebih terkait kendala permodalan terutama ditengah kondisi Pandemi Covid-19. Bahkan sebelum adanya pandemipun, ekonomi di Indonesia masih sangat mengalami ketertinggalan dan sebagian besar ditimbulkan karena kurangnya biaya untuk membuka lapangan kerja bagi diri sendiri saja terlebih dahulu apalagi setelah adanya pandemi. Karena semakin terpuruknya aktivitas UMKM akibat Pandemi Covid-19 membawa

dampak yang semakin buruk bagi perekonomian secara keseluruhan (Setiawan, 2022).

Kehadiran berbagai kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional diharapkan mampu untuk membantu usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Gani, 2018). Menurut pendapat Baswir (2004), pangsa pasar usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) cenderung menurun karena kekurangan modal. Sebagian besar usaha kecil juga tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan dari Bank. Dalam permasalahan inilah dituntut BPR dapat menjalankan tugasnya bagi masyarakat di daerah pedesaan sebagai ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bank menjadi penyalur dana melalui kredit kepada UMKM dalam jangka panjang dan melakukan pembinaan usaha kepada masyarakat agar kredit yang diberikan dapat memperbaiki kinerja keuangan UMKM penerima kredit tersebut sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh bank BPR selama ini tetapi masih terdapat beberapa kendala karena banyaknya persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh masyarakat termasuk agunan yang diberikan saat mengajukan pinjaman. Tidak hanya sampai disitu, bahkan pasca pandemi saat ini juga yang seharusnya lebih mendorong meningkatkan ekonomi tetapi karena dampak selama pandemi yang semakin menepes ekonomi, pasca pandemi ini jelas semakin menjadi pergumulan dalam memulai usaha dengan lebih baik serta masyarakat lain sebagai konsumen juga sama-sama masih mengalami kesulitan.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan membahas lebih dalam bagaimana selama ini BPR berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi UMKM melalui metode penelitian mencari data primer dan sekunder serta dengan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Pada bagian ini akan membahas bagaimana manajemen yang tepat dalam memimpin kinerja bank BPR sehingga mencapai target pasar yang tepat dan pertumbuhan ekonomi yang spesifik secara bertahap. Sehingga melalui penulisan ini akan semakin terlihat dan memahami kehadiran

BPR yang seharusnya yang dapat menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi.

Studi Literatur

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan lainnya yang dipersamakan dengan itu yang juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk membantu meningkatkan taraf hidup (BPR, 2022). Menurut (Manurung, 2004) pada hakikatnya BPR adalah lembaga keuangan karena mempunyai fungsi perantara antar pihak yang memiliki dana dan membutuhkannya. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa BPR memiliki peran dalam membantu masyarakat dibidang ekonomi dengan menjadi penyalur dana antara orang-orang yang memiliki tabungan dan disalurkan kepada orang yang termasuk didalam organisasi tersebut yang lebih membutuhkan dengan kesepakatan yang ada dalam BPR tersebut.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Dalam laman resmi Otoritas Jasa keuangan (OJK) (2017) menuliskan, BPR memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito jangka panjang, tabungan, dan memberikan kredit. Bukan hanya itu, BPR juga dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.(ini aku ambil google ga tau dari mana lupa)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dalam menjalankan perannya, OJK mengeluarkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)* untuk membantu meningkatkan kinerja dalam mewujudkan setiap visi misi BPR dan BPRS dalam UMKM (INVESTOR.ID, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan wadah bagi BPR dan BPRS dalam pembiayaan/penyaluran kredit kepada debitur meskipun bukan dalam jangkauan wilayahnya.

OJK dalam Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (2021), mencatat bahwa BPR dan BPRS mempunyai empat pilar utama di dalam *roadmap* industri perbankan, yaitu:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif.

BPR dan BPRS memperkuat keunggulannya sebagai bentuk aspek fundamental guna meningkatnya daya saing BPR dan BPRS dalam hal penguatan permodalan, konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta produk dan layanan yang inovatif.

2. Akselerasi Transformasi Digital.

Akselerasi transformasi digital dilakukan dalam peningkatan serta daya saing sistem digital BPR dan BPRS terkait produk dan layanan digital, dengan mengedepankan kolaborasi bersama lembaga-lembaga lain.

3. Penguatan Peran BPR dan BPRS terhadap Daerah atau Wilayahnya.

BPR atau BPRS turut berperan dan berkontribusi dalam meringankan terkhususnya dalam hal keuangan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) di dalam lingkungan masyarakat, daerah atau wilayahnya.

4. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.

Sesuai kewenangannya, OJK berotoritas berperan dalam hal peraturan, pengawasan, dan perizinan industry BPR dan BPRS.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi *roadmap* ini ditetapkan juga empat pilar perangkat pendukung (INVESTOR.ID, 2021) yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan yang memiliki komitmen tinggi;
2. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai;
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni; serta
4. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2021 Usaha Kecil adalah usaha yang memproduksi secara langsung barang/jasanya dan berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan, badan usaha yang bukan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Dengan kata lain, setiap usaha yang dibuka dengan berapapun pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha yang menjalankannya walaupun masih tergolong kecil dapat disebut dengan usaha mikro.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, UMKM dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omzet penjualan. Jumlah omzet UMKM yang didapatkan setiap tahun yaitu mulai dari Rp.300.000.000 untuk kategori mikro hingga Rp50.000.000.000 untuk kategori menengah. Namun, selama lebih 2 tahun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan omzet bahkan membuat kebangkrutan para pelaku UKM. Menurut pendapat Baswir sebagaimana dikutip oleh Ariawati, Ria Ratna (2004:50) sebagian pangsa pasar usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) cenderung menurun karena kekurangan modal. Bahkan, sebagian besar usaha kecil tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administratif dari bank guna memperoleh bantuan kredit.

Berdasarkan 4 pilar *roadmap* industri BPR dan BPRS yang dikeluarkan oleh OJK, pada pembahasan ini pilar ke-3 akan digunakan untuk mendukung peran intermediasi BPR terkait dengan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini terutama karena adanya pandemi *Covid-19*. Pilar ke-3 menekankan BPR berperan terhadap akses keuangan bagi usaha kecil (UMK) serta masyarakat di daerah atau wilayahnya. Melalui pilar tersebut dan didukung fokus implementasi *roadmap* point ke 3 tentang “sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan” diharapkan BPR mampu mendorong pemulihan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di era *new normal*. Strategi restrukturisasi stakeholder dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu manajemen perusahaan untuk mereorganisasi struktur bank sesuai dengan kebutuhan yang tepat sehingga setiap pihak yang terkait dapat teratasi. Instrumen restrukturisasi perbankan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Instrumen finansial, yang menangani setiap masalah finansial pada bank seperti proses modal

- b. Instrumen operasional, yang berhubungan dengan tata kelola, efisiensi dan profitabilitas bank tersebut.
- c. Instrumen struktural, yang difokuskan pada pengembalian kelayakan untuk mengembangkan bank dan kinerjanya (Suta & Musa, 2003).


Bank Perkreditan Rakyat harus mampu mencari efektivitas setiap program yang dijalankan agar setiap pemangku kepentingan sama mendapat keuntungan yang setimpal baik pemilik, manajer, kreditur dan debitur. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya BPR perlu memiliki kepemimpinan dan manajemen dalam bank yang mampu mengatasi setiap perubahan yang ada, memiliki komitmen tinggi yang berasal dari diri sendiri, memiliki infrastruktur yang memadai seperti teknologi informasi yang terkemuka, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, serta bersinergi dan memiliki kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang baik.

Data dan Metodologi

Kehadiran BPR seharusnya mampu menggerakkan ekonomi sesuai yang masyarakat harapkan. Oleh sebab itu, mari kita melihat bagaimana sebenarnya kinerja BPR selama ini terutama di masa pandemi dalam menunjang ekonomi masyarakat. Untuk menggali hal ini secara lebih dalam penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tetapi juga tetap didukung sumber data primer melalui survei. Metode deskriptif kualitatif akan difokuskan pada data yang diambil dari masyarakat atas fakta dilapangan yang dihadapi dengan mengumpulkan sumber data primer yaitu dengan memberikan data kepada masyarakat langsung melalui survei dari *link google form*.

Menurut Williams dan Sawyer (2007) data dapat diperoleh dari fakta-fakta yang ada dan diolah menjadi informasi (OJK, 2017). Melalui survei ini, kinerja, hambatan dan evaluasi akan dilakukan agar kedepannya BPR dapat meningkatkan kinerjanya.

Hasil Analisis




Gambar 1.1 Usia Nasabah

Melalui survei yang telah dilaksanakan dengan jumlah 14 responden yang berdomisili daerah Medan tepatnya pada masyarakat sebagai nasabah BPR di daerah Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Prov. Medan-Sumut. Berdasarkan survei pelaku UMKM berusia 20-62 Tahun dengan berlatar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta. Dapat diartikan para pelaku UMKM menjadikan usaha atau bisnisnya sendiri sebagai mata pencaharian utama.

Semenjak covid-19 mayoritas pelaku UMKM mengalami penurunan omset. Hal ini terjadinya beberapa faktor yaitu melemahnya perekonomian dan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini berbanding terbalik dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Oleh daripada itu, UMKM membutuhkan dukungan guna meningkatkan produktivitas usahanya agar mampu berkembang terlebih di era now normal pasca pandemi. BPR diharapkan mampu membantu pemulihan finansial dan ekonomi terkhususnya bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Bantuan tersebut salah satunya melalui kredit yang bisa diberikan oleh BPR.

Apakah Anda termasuk sebagai nasabah BPR?


14 jawaban



Gambar 1.2 Klasifikasi sebagai nasabah

Total 14 responden yang mengisi survei, dapat dilihat bahwa 85,7% merupakan nasabah BPR. Mayoritas nasabah UMKM melakukan simpan-pinjam pada BPR setempat. Nasabah menggunakan BPR sebagai wadah kredit dana usaha dan juga sebagai tempat menyimpan tabungan. Berdasarkan survei, pelayanan yang sangat membantu dalam menunjang kegiatan usaha pelaku UMKM adalah perkreditan dari BPR karena hal ini sangat membantu pelaku UMKM dalam menunjang perkembangan usahanya yaitu sebagai modal nasabah.


Bagaimana kepuasan Anda terhadap layanan BPR tersebut?
 14 jawaban



Gambar 2.3 Kepuasan pelayanan BPR

Dari hasil data yang diperoleh tingkat kepuasan masyarakat rata-rata sudah berada pada tingkat “puas”. Pelayanan yang diberikan BPR kepada masyarakat melalui kredit dan menabung ternyata sangat membantu. Jawaban dari responden yang menyatakan BPR mampu memberi modal kepada masyarakat juga dapat, pelayanan secara fisiknya yang baik juga responsif.

Pekerjaan
 14 jawaban



Gambar 3.4 Pekerjaan Nasabah

Pada hasil survei didapat jenis pekerjaan dari masyarakat adalah yang sebagai petani, pedagang, peternak juga wiraswasta lain seperti membuka warung sembako atau kedai kopi dan hal inilah yang menjadi pusat perhatian ataupun target dari BPR sebenarnya. Layanan yang dominan menurut masyarakat yang dapat menunjang ekonomi adalah kredit walaupun disampingnya terdapat juga menabung dimana artinya modal adalah masalah utama untuk menunjang ekonomi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa agunan dan bunga ternyata tak jarang menjadi pertimbangan dan hambatan, baik kepada pihak BPR sendiri maupun masyarakat menengah kebawah khususnya sebagai nasabah. Dari jawaban responden yang menyatakan tentang agunan, dimana pinjaman nasabah yang didapat sebesar 70% dari jumlah agunan yang diajukan. Hal ini merupakan sebuah pertimbangan, yang berarti semakin besar dana yang ingin dipinjam oleh nasabah maka akan semakin besar juga agunan yang harus diajukan. Sedangkan dalam *case* ini masyarakat menengah kebawah membutuhkan dana dan kemungkinan besar tidak memiliki aset yang terlalu besar seperti tanah atau rumah besar yang bisa diajukan sebagai agunan. Hal ini berarti kemungkinan besar pinjaman yang didapat masyarakat semakin kecil, maka akan terjadi kekurangan modal atau modal yang tanggung didapat oleh nasabah sehingga mengakibatkan harus mencari tambahan modal lagi yang akan menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan lain.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bank BPR adalah salah satu Bank swasta yang hadir untuk membantu masyarakat terutama usaha mikro kecil menengah. Dengan setiap kebijakan yang ditetapkan dan layanan yang diberikan, diharapkan BPR mampu mencapai setiap tujuannya yaitu membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat juga tetap menguntungkan pihak bank tersebut khususnya.

Adapun saran rekomendasi penulis terkait peran intermediasi BPR tersebut adalah:

1. Melaksanakan restrukturisasi.

Setiap bidang melakukan evaluasi terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan, setelah itu dilakukan restrukturisasi yaitu mengorganisasikan ulang setiap hal-hal yang belum

terrealisasi. Dalam restrukturisasi akan dibentuk bidang-bidang yang memang lebih sesuai dan mumpuni terhadap bidangnya yang dibutuhkan di lapangan secara langsung. Pelaku UMKM seharusnya ada perhatian khusus terlebih pasca pandemic Covid-19. Seperti contoh, membuat bidang pelayanan khusus kepada masyarakat tentang memanfaatkan setiap hal yang ada, SDA, SDM dan juga memberikan pelatihan terhadap hal-hal kecil yang sesuai dengan bidangnya pada masyarakat setempat (Suta & Musa, 2003). Restrukturisasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan nasabah, yaitu pelaku UMKM kepada bank.

2. Meningkatkan modal bank melalui investor baru.

Bank yang selalu berusaha meningkatkan kualitasnya akan mampu menarik investor yang semakin baik pula terutama dalam menyalurkan dananya kepada bank dengan memberikan jaminan investasi juga insentif yang seimbang kepada investor tersebut. Peningkatan kualitas ini contohnya seperti, pengelolaan keuangan yang baik dan mampu menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini dapat diukur dengan jumlah presentase minat masarakat untuk melakukan simpan-pinjam pada bank. Hal ini perlu dilakukan agar investor lebih mudah berinvestasi. Melalui modal yang besar, bank akan lebih mudah memajemen dan memutarakan keuangan terutama salah satunya sigap membantu para pelaku UMKM terkhusus dalam hal perkreditan modal usaha.

3. Menggunakan badan khusus terkait penyehatan perbankan.

Bank kiranya membentuk badan khusus terkait penyehatan perbankan. Dengan adanya badan ini, maka setiap kinerja akan semakin terarah dan tepat sasaran. Adanya pengawasan yang lebih ketat, perbaikan yang lebih cepat dan ketepatan waktu bersamaan dengan pekerjaan semakin baik juga terarah (Suta & Musa, 2003). Pengawasan yang dilakukan oleh bank juga bertujuan guna *screening* terhadap pelaku UMKM yang benar-benar perlu dibantu tanpa memperumit prosedur.

4. Melakukan penyuluhan melalui seminar dari bank terkait pengelolaan SDA dan SDM serta menunjang dengan alat/teknologi yang benar-benar memadai.

Era teknologi yang semakin maju membuat BPR benar-benar harus berbenah dan bersiap untuk menciptakan alat teknologi yang

mempermudah nasabah. Hal yang juga perlu dilakukan adalah kemampuan dalam menghadapi era teknologi dan mampu mempergunakannya sebagai kepentingan bank. Alat/teknologi ini bisa berbentuk aplikasi atau semacamnya. Teknologi yang disediakan disediakan oleh bank tentunya harus memadai dan mampu dijangkau oleh masyarakat. Jika terkait alat tersebut kurang memadai, pihak bank juga bisa merekomendasi alat-alat yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat.

5. Proses pengajuan agunan kepada bank yang tetap sesuai dengan ketentuan bank.

Bank harus tetap memiliki ketentuan khusus. Namun, bank diharapkan untuk tidak mempersulit pelaku UMKM. Nasabah BPR diharapkan lebih dimudahkan baik secara waktu proses pengajuan agunan, agunan yang berukuran besar ataupun terlalu mahal karena yang menjadi pertimbangan nasabah bank BPR adalah masyarakat dengan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam *case* ini sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pelaku UMKM yang memiliki kendala terkait modal untuk mengembangkan usahanya belum tentu memiliki aset yang mumpuni sebagai jaminan agunan kepada BPR sehingga, diharapkan dengan modal yang diberikan bank dapat membangun usaha yang baik dan lebih efektif terlebih dahulu karena pihak bank yang telah memfasilitasi melalui pelatihan juga seminar.

Daftar Pustaka

- Baswir, R. (2004). *Revitalisasi Komitmen dan Akuntabilitas Kebijakan Ekonomi Nasional*. Jakarta : IAI KASP.
- BPR, D. (2022, 6 3). *Mengenal Bank Perkreditan Rakyat Dan Tujuan Dari BPR*. Retrieved from Deposito BPR: <https://depositobpr.id/blog/mengenal-bank-perkreditan-rakyat-dan-tujuan-dari-bpr>
- Gani, U. (2018). Analisis Diskriminan untuk Mengelompokkan Negara Maju dan Negara Berkembang dengan Metode Fishers. *Jurnal Geuthee, Vol. 01, No. 01, 2018:3, 3*.
- Haqiqi, F., Darmawan, & Fadli, K. (2020). Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Bpr Mega Mas Lestari Tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun . *Jurnal Cafeteria*.
- INVESTOR.ID. (2021, Desember Rabu). *OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS*. Retrieved from OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS: <https://investor.id/finance/272893/ojk-luncurkan-roadmap-pengembangan-industri-bpr-dan-bprs>
- Manurung, M. (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Peran Bank Syariah*.
- OJK. (2017). Bank Perkreditan Rakyat dalam Mengatur, Mengawasi, Melindungi Indfustri Keuangan yang Sehat.
- Setiawan, P. (2022, 07 16). Pengertian Bank Menurut Para Ahli. *Guru Pendidikan*. Retrieved from <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/>
- Suta, I. P., & Musa, S. (2003). *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta, Indonesia : Yayasan Sad Satria Bhakti.

Widyastuti, I., & Yuliandari, D. (2016). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK). *Peran BPR*.

Williams, & S. (2007). *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications. (7th ed.)*. New York: McGraw-Hill.